



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.MS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Suripto bin Dulah Adi, umur 65 tahun (Tulung Agung, 05-01-1955), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 003 Desa Sungai Cemara, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Sartini binti Kasbi, umur 51 tahun (Gedung Tataan, 12-05-1069), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 003 Desa Sungai Cemara, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bulan November 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.MS tanggal 02 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Weni Dewiariayah binti Suripto, umur 17 tahun, 11 bulan (Tulang Bawang, 30-12-2002), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Orang Tua, tempat kediaman di RT. 003 Desa Sungai Cemara,
Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

Hartoyo bin Saidi, umur 27 tahun (Rantau Makmur, 09-06-1993), agama
Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.
001/002 Desa Rantau Makmur, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor B-309/Kua.05.09.05/PW.01/11/2020 pada tanggal 25 November 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah bertunangan dan telah melakukan proses lamaran 8 bulan yang lalu dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah begitu mendalam sehingga membuat Pemohon khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan (perbuatan zina) jika tidak segera dinikahkan. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih satu tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suaminya sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga, dan bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Weni Dewiariayah binti Suropto dan Hartoyo bin Saidi;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat didengar keterangannya, dimana ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Saidi telah meninggal dunia, dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sukati dalam keadaan sakit berdasarkan Surat Keterangan Istirahat Nomor

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

812/820/PKM/2020 tanggal 10 Desember 2020 dari Puskesmas Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari kakak kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai perwakilan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Samirin bin Saidi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 005, RW. 003, Desa Rantau Makmur, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sakit karena stroke, dan pemberi keterangan sebagai perwakilan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar adik kandung pemberi keterangan bernama Hartoyo bin Saidi akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Weni Dewiariayah binti Suripto;
- Bahwa alasan Hartoyo bin Saidi untuk segera menikah dengan Weni Dewiariayah binti Suripto disebabkan Hartoyo bin Saidi dan Weni Dewiariayah binti Suripto telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Hartoyo bin Saidi untuk menikah dengan Weni Dewiariayah binti Suripto, hal tersebut adalah atas keinginan Hartoyo bin Saidi dan Weni Dewiariayah binti Suripto sendiri;
- Bahwa Hartoyo bin Saidi berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Weni Dewiariayah binti Suripto) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Weni Dewiariayah binti Suripto adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Weni Dewiariayah binti Suripto sekarang berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa Weni Dewiariayah binti Suripto saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;
- Bahwa kegiatan Weni Dewiariayah binti Suripto sehari-hari adalah membantu orang tua di rumah;
- Bahwa benar Weni Dewiariayah binti Suripto bermaksud menikah dengan calon suami bernama Hartoyo bin Saidi, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa Weni Dewiariayah binti Suripto dan Hartoyo bin Saidi telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa Weni Dewiariayah binti Suripto tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Hartoyo bin Saidi;
- Bahwa Hartoyo bin Saidi berstatus jejak;
- Bahwa Weni Dewiariayah binti Suripto sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Weni Dewiariayah binti Suripto sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Hartoyo bin Saidi) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Hartoyo bin Saidi akan menikah dengan Weni Dewiariayah binti Suripto;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hartoyo bin Saidi mengetahui Weni Dewiariayah binti Suripto belum cukup umur untuk menikah, tetapi Hartoyo bin Saidi tidak ingin menunggu sampai Weni Dewiariayah binti Suripto cukup umur karena sudah saling mencintai, dan telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu serta telah melakukan lamaran sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa Hartoyo bin Saidi berstatus jejaka;
- Bahwa Hartoyo bin Saidi saat ini bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Hartoyo bin Saidi sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Weni Dewiariayah binti Suripto sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507050609120001 tanggal 21 September 2012 atas nama Suripto sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-10022014-0044 tanggal 10 Februari 2014 atas nama Weni Dewiariayah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk Nomor B-309/Kua.05.09/PW.01/10/2020 tanggal 25 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);

B. Saksi

1. Harun bin M. Yunus, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 003, Desa Sungai Cemara, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dan sebagai Ketua RT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2012 dengan jarak rumah lebih kurang 60 meter;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Weni Dewiariayah binti Suripto dengan calon suaminya bernama Hartoyo bin Saidi, namun pernikahan Weni Dewiariayah binti Suripto dengan Hartoyo bin Saidi belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu menolak menikahkan Weni Dewiariayah binti Suripto dengan Hartoyo bin Saidi disebabkan Weni Dewiariayah binti Suripto belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Weni Dewiariayah binti Suripto karena atas keinginan Weni Dewiariayah binti Suripto dan Hartoyo bin Saidi sendiri, serta hubungan Weni Dewiariayah binti Suripto dengan Hartoyo bin Saidi sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Weni Dewiariayah binti Suripto dengan Hartoyo bin Saidi akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Weni Dewiariayah binti Suripto tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;
- Bahwa antara Weni Dewiariayah binti Suripto dengan Hartoyo bin Saidi tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PA.MS.



menghalangi Weni Dewiariayah binti Suripto dan Hartoyo bin Saidi menikah;

- Bahwa Weni Dewiariayah binti Suripto tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Hartoyo bin Saidi;
- Bahwa Weni Dewiariayah binti Suripto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Hartoyo bin Saidi berstatus jejaka;
- Bahwa Hartoyo bin Saidi sudah bekerja sebagai petani namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

2. M. Arif Kamil bin Ambo Okeng, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT. 001, Dusun Bahagia, Desa Sungai Cemara, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Weni Dewiariayah binti Suripto dengan calon suaminya bernama Hartoyo bin Saidi, namun pernikahan Weni Dewiariayah binti Suripto dengan Hartoyo bin Saidi belum dapat dilaksanakan karena petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu menolak menikahkan Weni Dewiariayah binti Suripto dengan Hartoyo bin Saidi disebabkan Weni Dewiariayah binti Suripto belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Weni Dewiariayah binti Suripto karena atas keinginan Weni Dewiariayah binti Suripto dan Hartoyo bin Saidi sendiri, serta hubungan Weni Dewiariayah binti Suripto dengan Hartoyo bin Saidi sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Weni Dewi

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ariayah binti Suripto dengan Hartoyo bin Saidi akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa Weni Dewiariayah binti Suripto tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;
- Bahwa antara Weni Dewiariayah binti Suripto dengan Hartoyo bin Saidi tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Weni Dewiariayah binti Suripto dan Hartoyo bin Saidi menikah;
- Bahwa Weni Dewiariayah binti Suripto tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Hartoyo bin Saidi;
- Bahwa Weni Dewiariayah binti Suripto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Hartoyo bin Saidi berstatus jejaka;
- Bahwa Hartoyo bin Saidi sudah bekerja sebagai petani namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon me

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mepelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perse lisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Perat uran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mepelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Weni Dewiariayah binti Suropto belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Weni Dewiariayah binti Suropto lahir pada tanggal 30 Desember 2002 saat ini baru berumur 17 tahun 11 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Hartoyo bin Saidi, Weni Dewiariayah binti Suropto dan Hartoyo bin Saidi telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu serta telah melakukan lamaran sejak 8 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta tentang Pemohon I dan Pemohon II terdata sebagai penduduk Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Muara Sabak sesuai dengan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Weni Dewiariayah binti Suropto adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Indri Maulany binti Jumardi lahir pada tanggal 30 Desember 2002 telah berumur 17 tahun 11 bulan, oleh karenanya

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, dan P.3, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Weni Dewiariayah binti Suripto akan menikah dengan Hartoyo bin Saidi;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu tidak bersedia menikahkan Weni Dewiariayah binti Suripto dengan Hartoyo bin Saidi karena calon mempelai wanita Weni Dewiariayah binti Suripto belum cukup umur;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Weni Dewiariayah binti Suripto dengan Hartoyo bin Saidi karena hubungan Weni Dewiariayah binti Suripto dengan Hartoyo bin Saidi sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Weni Dewiariayah binti Suripto dengan Hartoyo bin Saidi akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara Weni Dewiariayah binti Suripto dan Hartoyo bin Saidi tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa Weni Dewiariayah binti Suripto saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Weni Dewiariayah binti Suripto tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;
- Bahwa Hartoyo bin Saidi telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai petani serta memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Weni Dewiariayah binti Suripto adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya bernama Hartoyo bin Saidi karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Weni Dewiariayah binti Suripto dengan Hartoyo bin Saidi akan

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan nasab atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu menolak untuk menikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Weni Dewiariayah binti Suropto dengan Hartoyo bin Saidi adalah atas persetujuan Weni Dewiariayah binti Suropto dan Hartoyo bin Saidi, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan Weni Dewiariayah binti Suropto dan Hartoyo bin Saidi sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan telah melakukan lamaran sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Weni Dewiariayah binti Suropto dan Hartoyo bin Saidi akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Weni Dewiariayah binti Suropto dan Hartoyo bin Saidi ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Weni Dewiariayah binti Suropto menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hartoyo bin Saidi bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Hartoyo bin Saidi dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Weni Dewiariayah binti Suripto dan Hartoyo bin Saidi tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta bahwa keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya bukan karena adanya paksaan tetapi karena keduanya saling mencintai, serta hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Weni Dewiariayah binti Suripto dengan Hartoyo bin Saidi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Weni Dewiariayah binti Supto dengan Hartoyo bin Saidi;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sanusi Pane, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sanusi Pane, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	920.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);	

Muara Sabak, 11 Desember 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan No. 220/Pdt.P/2020/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)